

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Audit Delay

Audit *delay* adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak tanggal penutupan tahun buku (yaitu tanggal 31 Desember pada periode tersebut) sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit [9]. Rentang waktu pada penyelesaian laporan keuangan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan, sehingga laporan keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan [9].

Auditing delay is the time between a company's fiscal year-end and the date of the auditor's report [21]. Audit *delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit. *International Standard Audits (ISA) 560* alinea 5, menyebutkan bahwa tanggal laporan keuangan adalah tanggal terakhir dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan sedangkan tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dibutuhkan auditor pada laporannya atas laporan keuangan [3].

Audit *delay* terjadi karena laporan keuangan yang dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan yang independen. Kewajiban penyampaian laporan keuangan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan keseluruhan dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Audit *delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu

antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang [17].

Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal menimbulkan asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal [17].

Ada 3 (tiga) kriteria tentang rentang waktu dalam menyampaikan laporan keuangan [22].

1. *Premilinary Lag*, interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir oleh bursa
2. *Auditor's Report Lag*, interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani
3. *Total Lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa

Audit atas laporan keuangan biasanya mencakup suatu periode misalnya setahun. Biasanya sebuah pengauditan tidak akan selesai hingga beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir tahun waktu pelaksanaan prosedur audit dapat berbeda-beda dan periode akuntansi awal sampai lama setelah periode akuntansi ini selesai. Sebagian penentuan waktu dipengaruhi oleh kapan klien membutuhkan audit untuk diselesaikan. Dalam pengauditan atas laporan keuangan klien biasanya menginginkan pengauditan diselesaikan dalam satu sampai empat bulan setelah penutupan periode pembukuan [22].

Perusahaan yang sudah *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada OJK. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 19 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan

berwewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya. Dengan adanya peraturan ini, auditor memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar pula, sehingga harus benar-benar melakukan perencanaan dan penganggaran waktu supaya laporan keuangan selesai tepat waktu dan terbebas dari salah saji material, yaitu seperti kekeliruan, kecurangan maupun pelanggaran hukum.

Audit *delay* dihitung dengan selisih hari antara tanggal ditandatanganinya laporan audit dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan [23].

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan} \quad (2.1)$$

2.1.2. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha akuntan publik yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang [3]. Berdasarkan undang-undang, akuntan publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:

- a) Jasa audit atas informasi keuangan historis;
- b) Jasa telaah (*review*) atas informasi keuangan historis; dan
- c) Jasa *assurance* lainnya

Jasa *assurance* ini hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa *assurance*, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jasa *assurance*” adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. “Jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asuransi yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif [3].

“Jasa *review* atas informasi keuangan historis” adalah perikatan *assurance* yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan

keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. “Jasa *assurance* lainnya” adalah perikatan *assurance* selain jasa audit atau *review* atas informasi keuangan historis, yaitu antara lain perikatan *assurance* untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum. “Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan jasa sistem teknologi informasi [3].

Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) tercermin dari kinerja dalam proses audit yang sesuai dengan standar audit sehingga hasil audit tersebut dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Akan tetapi, pada dasarnya seluruh KAP di Indonesia melaksanakan prosedur audit yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada standar audit, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kantor akuntan publik yang sudah lama berdiri dan banyak menjalankan proses auditing membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit dengan tepat. Besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan, bersandar pada apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan *the big four* atau tidak [13]. *The big four* yang pada awalnya *the big five*, merupakan penciutan dari *the big eight*.

KAP *the big four* dianggap telah melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara bagi KAP besar untuk mempertahankan reputasinya, karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya [15]. Berikut nama Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang bermitra dengan *Big Four*, yaitu [14]:

1. KAP Price WaterHouse Cooper (PWC), bekerja sama dengan KAP Drs. Hadi Sutarto&Rekan, Haryanto Sahari&Rekan.

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerja sama dengan KAP Sidharta-Sidharta&Widjaja.
3. KAP Ernest&Young (E&Y), yang bekerja sama dengan KAP Prasetyo, Sarwoko&Sardjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerja sama dengan KAP Hans Tuanakotta&Mustofa, Osman Ramli Satrio&Rekan.

Kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal dengan *The Big Four* membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Kantor akuntan publik *the big four* lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi *going concern* perusahaan, kantor akuntan publik besar cenderung menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor akuntan publik non-*big four* karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan [24].

Kategori KAP merupakan variabel *dummy* di mana KAP yang diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak diaudit oleh KAP *Big Four* maka diberi nilai 0 (nol) [4].

2.1.3. Opini Audit

Opini audit merupakan kesimpulan dari proses audit yang dilakukan oleh auditor kepada kliennya atas kewajaran dari laporan keuangan yang diaudit sudah dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum [7]. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya [9]. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA29 SA Seksi 508), bahwa ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu [1]:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified opinion with explanatory language*).

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat suatu kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Opini auditor dalam penelitian ini diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI.

Dalam penelitian ini, pendapat auditor dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian diberi kode 1 (satu) dan perusahaan yang menerima pendapat selain dari wajar tanpa pengecualian diberi kode 0 (nol) [9].

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar dan kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari satu perusahaan atau organisasi. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dll [13].

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan di mana beberapa parameter suatu perusahaan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain [10]. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria ukuran perusahaan dilihat dari segi keuangan dalam modal yang dimilikinya, yaitu:

a. Kriteria Usaha Makro

Pada kriteria ini, suatu perusahaan termasuk usaha makro apabila memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak hanya Rp300.000.000,-.

b. Kriteria Usaha Kecil

Suatu perusahaan yang memiliki usaha kecil dilihat dari kekayaan bersih yang dimilikinya lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

c. Kriteria Usaha Menengah

Perusahaan digolongkan usaha menengah jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-.

d. Kriteria Usaha Besar

Suatu perusahaan termasuk kriteria usaha besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,-.

Perusahaan yang besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses bagi perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Namun perusahaan kecil dengan kesempatan pertumbuhan yang tinggi lebih memilih seluruh laba bersih operasi dialokasikan untuk investasi yang menguntungkan dan tidak menyisihkan kas untuk pembayaran dividen.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur akan lebih mudah, karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Dengan demikian perusahaan besar akan menggunakan hutang yang lebih banyak dalam struktur modalnya dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit *delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh manajemen, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan [9].

Pada kenyataannya, suatu perusahaan yang besar dan mapan (stabil) akan lebih mudah untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek juga lebih besar daripada perusahaan kecil. Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan tolak ukur aset. Karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural, sehingga ukuran perusahaan dapat dirumuskan dengan [25]:

$$\text{Size} = \text{Ln Total Asset} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

Ln = Logaritma natural

Total *Asset* = Total aset

2.1.5. Profitabilitas

Salah satu tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai yang diharapkan.

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba [12]. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik/*good news*. Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitasnya rendah, maka akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami audit *delay* yang lebih pendek, sehingga *good news* tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak yang berkepentingan. Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan ini dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan [9].

Penelitian ini menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*) untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan. *Return On Assets* atau Rentabilitas Ekonomis ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimilikinya yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan melalui keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang tinggi, karena semakin efektif juga perusahaan

tersebut dalam menghasilkan laba atas pengelolaan aset yang dimilikinya. Sebaliknya, sebuah perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu mengelola sumber dayanya dengan baik.

Rasio ROA adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi *financial* atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih (laba setelah pajak atau sering disebut juga EAT). Hasil pengembalian atas aset (*Return On Asset*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. ROA memberikan ukuran kasar mengenai kinerja sebuah perusahaan, di mana semakin tinggi ROA, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam memanfaatkan aktivitya untuk menghasilkan laba. Rumus ROA adalah [26]:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}} \quad (2.3)$$

Keterangan :

ROA = *Return On Asset*

Net Income = Laba bersih

Total Asset = Total Aset

2.1.6. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya [13]. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utang usahanya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya [15]. Perusahaan yang memiliki kondisi rasio hutang lebih tinggi daripada asetnya akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, karena waktu yang ada digunakan untuk menutupi kondisi dan melakukan berbagai cara agar kondisi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan.

Hutang atau kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayarkan secara tunai ke pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban atau hutang ini biasanya diklasifikasikan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain. Aset atau aktiva adalah semua

hak yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan. Tingginya rasio *debt to equity* mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata *stakeholder*. Berita buruk berupa tingginya rasio solvabilitas akan membuat perusahaan untuk menunda sampainya kabar tersebut kepada *stakeholder*, sehingga perusahaan otomatis menunda publikasi laporan keuangannya. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi cenderung akan memiliki rentang waktu yang relatif lama dalam menyampaikan laporan keuangannya [6].

Dalam penelitian ini tingkat solvabilitas diproksikan dengan DAR (*Debt to Asset Ratio*) yang merupakan perbandingan untuk mengukur persentase besar dana yang asalnya dari utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset [27]. Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam neraca yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak lancar. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi, maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor, karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut.

Debt to assets ratio juga bisa mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. DAR yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa mungkin saja terjadi bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut kurang dipercaya dan memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut sedang dalam kesulitan keuangan. Perusahaan yang kondisi hutang terhadap modalnya lebih tinggi tentu akan beresiko untuk mengulur waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, karena waktu yang ada digunakan untuk menekan DAR serendah-rendahnya. Solvabilitas dapat dirumuskan dengan [14]:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

Keterangan :

Total Debt = Total Hutang

Total Asset = Total Aset

2.1.7. Audit Tenure

Audit tenure is the “audit firm’s total duration to hold their client, or number of consecutive years that the audit firm has audited the client” [28]. Pada awalnya melakukan perikatan audit dengan klien, auditor memiliki pemahaman dan pengetahuan yang rendah serta membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perusahaan baru yang diauditnya. Hal ini mengakibatkan resiko audit lebih besar sehingga jangka waktu penyelesaian audit semakin panjang.

Jadi, *audit tenure* dapat diartikan sebagai jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan [17]. Perikatan audit antara auditor dan klien tertulis dalam surat penugasan atau surat kontrak dan harus diperbarui setiap tahunnya. Surat penugasan tersebut mencakup tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan perusahaan, syarat penugasan, serta batasan tugas.

Regulasi yang mengatur audit *delay* berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Jika sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 (enam) tahun buku berturut-turut, AP dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 2/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasannya hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Standar Umum kedua dalam SE seksi 220 menyatakan, ”dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Seorang auditor dituntut untuk tidak memihak kepada siapapun, bebas dari pengaruh serta tidak dikendalikan oleh siapapun. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Audit *tenure* yang terlalu lama menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terlalu dekat antara perusahaan dengan auditor serta auditor tersebut terlalu percaya diri dengan prosedur audit yang digunakan sehingga tidak adanya inovasi terhadap strategi audit untuk mencapai audit yang berkualitas.

Dalam penelitian sebelumnya peneliti menemukan bahwa audit *tenure* yang panjang terkait dengan efisiensi audit yang lebih tinggi, menghasilkan audit *delay* yang lebih pendek [29]. Audit *tenure* diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan di mana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap *auditee*, tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 (satu) dan ditambah dengan 1 untuk tahun-tahun berikutnya. Informasi ini dapat dilihat dari laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut [17]. (2.5)

2.1.8. Pergantian Auditor

“Pergantian auditor/auditor *switching* adalah putusnya hubungan perusahaan dengan auditor yang lama dan menggantikannya dengan auditor yang baru [19]. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor baru, di mana butuh waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya” [19].

Auditor *switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditor, baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela [17]. Pergantian auditor secara wajib atau dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Auditor *switching* yang bersifat wajib (*mandatory*) perhatian utamanya beralih kepada auditor. Aturan mengenai auditor *switching* secara mandatory telah ditetapkan oleh banyak negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang membuat *The Sarbanax Oxley Act (SOX)* yang memuat peraturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan auditor *switching* [17].

Auditor *switching* yang terjadi karena sukarela (*voluntary*), maka yang menjadi perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya

pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *voluntary audit switching* [17].

Aturan *securities and exchange commission* (SEC) tentang hubungan keuangan berfokus pada perspektif penugasan dan melarang kepemilikan pada klien audit bagi orang-orang yang terlibat dalam audit dan keluarga dekat mereka termasuk, anggota tim penugasan audit, mereka yang dapat mempengaruhi penugasan audit dalam rantai komando perusahaan, *partner* dan para manajer yang memberikan lebih dari 10 jam jasa non-audit kepada klien, *partner* dalam kantor *partner* yang terutama bertanggung jawab atas penugasan audit. Peraturan ini dirancang untuk menyediakan aturan yang lebih mudah diikuti tapi tetap menjaga independensi [22].

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independen in fact*) ada, bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Sedangkan independensi dalam penampilan (*independen in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien. Sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang, SEC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan Januari 2003 sejalan dengan persyaratan *Sarbanes-Oxley Act*. Selanjutnya peraturan SEC membatasi ketentuan jasa non-audit untuk klien audit dan mencakup juga pembatasan atas pengangkatan karyawan dari mantan karyawan kantor akuntan oleh klien dan rotasi *partner* audit guna mempertinggi independensi [30].

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang membatasi sebuah KAP hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 (enam) tahun buku berturut-turut, AP dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut kemudian disempurnakan lagi dengan PP 2/2015 yang di mana tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasannya hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, cenderung menggunakan auditor dengan independensi tinggi untuk mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur sama halnya dengan mengurangi resiko permasalahan hukum [31]. Pergantian auditor KAP diukur dengan variabel *dummy*, di mana perusahaan yang melakukan pergantian auditor selama periode penelitian diberi kode 1 (satu) dan perusahaan yang tidak melakukannya diberi kode 0 (nol) [17].

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Penelitian terhadap audit *delay* sudah banyak dilakukan dan hasil penelitiannya juga beragam. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan audit *delay* sebagai variabel dependen dalam penelitian antara lain:

1. Dyah Fatma Pitaloka dan Leny Suzani (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Audit *Delay*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran KAP, opini audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit *delay* dan secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Sedangkan ukuran KAP dan opini audit tidak mempengaruhi audit *delay* [5].
2. Elen Puspitasari dan Anggreani Numala Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (*Audit Delay*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit *delay* dan secara parsial menunjukkan bahwa total aset, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit *delay*, namun laba/rugi perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay* [15].
3. Putu Yulia Hartanti Praptika dan Ni Ketut Rasmini (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit *Tenure*, Pergantian Auditor dan

Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, audit *tenure*, pergantian auditor dan *financial distress* secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit *delay*. Secara parsial menunjukkan bahwa Pergantian auditor dan *financial distress* berpengaruh positif terhadap audit *delay*, sedangkan audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [17].

4. Sarah Apriani dan Basuki Toto Rahmanto (2017) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Pertambangan Periode 2010 – 2014". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit *delay* dan secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP mempengaruhi audit *delay* [32].
5. Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma (2013) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada Audit Delay". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit *delay* dan secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel *leverage* yang berpengaruh terhadap audit *delay*, sedangkan profitabilitas, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [23].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)


Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Dyah Fatma Pitaloka dan Leny Suzani (2015)	Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Audit Delay	<u>Variabel dependen:</u> Audit delay <u>Variabel independen:</u> a. Ukuran KAP b. Opini audit c. Ukuran perusahaan d. Profitabilitas	<u>Secara simultan:</u> Ukuran KAP, opini audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit delay. <u>Secara parsial:</u> Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Sedangkan Ukuran KAP dan opini audit tidak mempengaruhi audit delay.
Elen Puspitasari dan Anggreani Numala Sari (2012)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel dependen:</u> Audit Delay <u>Variabel independen:</u> a. Ukuran perusahaan b. Solvabilitas c. Laba/rugi perusahaan d. Ukuran KAP	<u>Secara simultan:</u> Ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan dan ukuran KAP bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. <u>Secara parsial:</u> Total aset, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, namun laba/rugi perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Putu Yulia Hartanti Praptika dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Pergantian Auditor dan <i>Financial Distress</i> Pada Audit Delay Pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i>	<u>Variabel dependen:</u> Audit delay <u>Variabel independen:</u> a. Audit Tenure b. Pergantian Auditor c. <i>Financial Distress</i>	<u>Secara simultan:</u> <i>Audit tenure</i> , pergantian auditor dan <i>financial distress</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay. <u>Secara parsial:</u> Pergantian auditor dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap audit delay, sedangkan <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Sarah Apriani dan Basuki Toto Rahmanto (2017)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (Kap) Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Pertambangan Periode 2010 – 2014	<u>Variabel dependen:</u> Audit delay <u>Variabel independen:</u> a.Profitabilitas Perusahaan b.Ukuran Perusahaan c.Ukuran KAP	<u>Secara simultan:</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap audit delay. <u>Secara parsial:</u> Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay, tetapi ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma (2013)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada Audit Delay	<u>Variabel dependen:</u> Audit delay <u>Variabel independen:</u> a.Profitabilitas b.Leverage c.Kompleksitas operasi perusahaan d.Reputasi KAP e.Komite audit	<u>Secara simultan:</u> Profitabilitas, <i>leverage</i> , kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay. <u>Secara parsial:</u> Hanya variabel <i>leverage</i> yang berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit *Delay*

Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) tercermin dari kinerja dalam proses audit yang sesuai dengan standar audit sehingga hasil audit tersebut dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Pemilihan KAP yang berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih tepat waktu [4]. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dapat meminimalisir terjadinya audit *delay* karena Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar telah teroganisir dan lebih efisien dalam melakukan audit laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil penelitian Devi Eka dan Elen Puspitasari menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay* [6] & [15], berlawanan dengan hasil penelitian Dyah Fatma Pitaloka yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [5].

H₁ : Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Audit *Delay*

Opini audit merupakan kesimpulan dari proses audit yang dilakukan oleh auditor kepada kliennya atas kewajaran dari laporan keuangan yang diaudit sudah dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum [7]. Perusahaan yang tidak menerima opini audit standar *unqualified opinion* diperkirakan mengalami audit *delay* yang lebih panjang karena dipandang sebagai *bad news* sehingga memperlambat proses audit [33]. Hasil penelitian Andi Kartika dan Destiana Ari menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit *delay* [9] & [34], berlawanan dengan hasil penelitian Dyah Fatma Pitaloka yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [5].

H₂ : Opini audit berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit *Delay*

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain [10]. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian terhadap laporan keuangan, karena besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabel serta intensitas dari transaksi perusahaan yaitu berupa total penjualan. Semakin besar nilai total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin pendek proses penyelesaian terhadap audit. Ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki pengendalian internal yang lebih baik akan mempermudah auditor sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya sehingga menghindarkan perusahaan dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit [4]. Hasil penelitian Dyah Fatma Pitaloka dan Elen Puspitasari menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay* [5] & [15], berlawanan dengan hasil penelitian Jumratul Haryani yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [11].

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit *Delay*

Salah satu tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Tingkat profitabilitas yang rendah dapat berpengaruh terhadap audit *delay*, karena berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi oleh suatu perusahaan [4]. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi yang mana merupakan *good news* bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan mempercepat penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya apabila perusahaan mendapatkan *bad news* atau laba rendah maka perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangannya. Jadi semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin pendek audit *delay*-nya. Hasil penelitian Dyah Fatma Pitaloka dan Destiana Ari menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit *delay* [5] & [34], berlawanan dengan hasil penelitian Devi Eka Zebriyanti yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [6].

H₄ : Profitabilitas berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.5. Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya [13]. Solvabilitas atau sering disebut dengan *leverage* menunjukkan resiko perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham. Perusahaan yang memiliki kondisi rasio hutang terhadap asetnya yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, karena waktu yang ada digunakan untuk menutupi kondisi dan melakukan berbagai cara agar kondisi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan [14]. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit *delay* akan lebih panjang. Hasil penelitian Elen Puspitasari dan Andi Kartika menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit *delay* [15] & [9], berlawanan dengan hasil penelitian Muhammad Azhari yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [16].

H₅ : Solvabilitas berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.6. Pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Delay

Audit *tenure* dapat diartikan sebagai jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan [17]. Perikatan audit antara auditor dan klien tertulis dalam surat penugasan atau surat kontrak dan harus diperbarui setiap tahunnya. Surat penugasan tersebut mencakup tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan perusahaan, syarat penugasan, serta batasan tugas. Lamanya waktu penugasan audit yang dibatasi dipandang sangatlah penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan karena untuk menjaga independensi auditor selama waktu penugasannya dalam mengaudit. Semakin lama masa penugasan antara KAP dengan perusahaan klien yang memberikan penugasan, maka memungkinkan auditor untuk mengenali industri klien dan penugasan yang lebih panjang akan meningkatkan efisiensi audit terhadap auditor sehingga akan memperpendek masa penyelesaian audit dan dapat menyelesaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu [7]. Hasil penelitian Jeva menunjukkan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap audit *delay* [18] dan

penelitian Sandiba Giwang menunjukkan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap audit *delay* [35]. Hasil penelitian Putu Yulia Praptika justru berlawanan terhadap hasil penelitian mereka di mana diperoleh hasil bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [17].

H₆ : Audit *tenure* berpengaruh terhadap audit *delay*.

2.4.7. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay

Pergantian auditor/auditor *switching* adalah putusnya hubungan perusahaan dengan auditor yang lama dan menggantikannya dengan auditor yang baru [19]. Pergantian auditor dapat menimbulkan audit *delay* karena perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor baru, dimana butuh waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya [17]. Sehingga dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan perusahaan kemungkinan tidak tepat waktu karena auditor harus mengenali karakteristik usahan klien. Hasil penelitian Putu Yulia Praptika dan Ni Wayan Rustiarini menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap audit *delay* [17] & [7], berlawanan dengan hasil penelitian Pinta Uli Tambunan yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit *delay* [19].

H₇ : Pergantian auditor berpengaruh terhadap audit *delay*.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL